



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ngj

j

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *permohonan cerai talak* antara :

ANDRIANTO bin BEJO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bandung, RT.004/ RW.001 Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HERI PURNOMO, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl.Argowilis Gg Tembus, RT.003/ RW.005 Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 24-2-2024 Reg.No.200/Kuasa/II/2024/PA.Ngj, sebagai "**Pemohon**"

M e l a w a n

SULASTRI binti SAMPUN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bandung, RT.004/ RW.001 Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. KARYOTO, SH., M.H., MM. dan MARIANI, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Raya Sugihwaras Gg.III, RT.003/ RW.002 Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 15-2-2024 Reg.No.268/- Kuasa/II/2024/PA.Ngj, sebagai "**Termohon**" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ngj _Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 22 Januari 2024 di bawah Register Perkara Nomor 195/Pdt.G/-2024/PA.Ngj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan sah suami istri sebagaimana tertera dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Prambon Kab. Nganjuk Jawa Timur, Nomor register 0554/66/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon hidup dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon yaitu di Dusun Bandung, RT/RW. 004/001 Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.
3. Bahwa antara pemohon dan termohon selama dalam perkawinan tidak dikaruniai seorang anak pun.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun, dan setiap hari terjadi pertengkaran.
5. Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut disebabkan oleh karena : oleh hal – hal yang sama sekali pemohon tidak mengetahui penyebabnya, setiap pemohon dan termohon bertemu di rumah selalu saja bertengkar tanpa pemohon ketahui sebabnya, apa yang dikerjakan oleh pemohon di rumah selalu serba salah di hadapan termohon.
6. Bahwa setelah kejadian sebagaimana posita angka 5 tersebut diatas, terjadi puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu pada bulan Oktober 2021, dimana setelah bertengkar antara pemohon dan termohon, pemohon merasa tidak kuat melanjutkan pernikahan dengan termohon dan pemohon seketika itu juga langsung meninggalkan pemohon dan hidup diluar kabupaten Nganjuk dan berpindah – pindah karena pemohon berprofesi sebagai sopir jadi tempat tinggalnya mengikuti kearah mana kendaraan / truk di beri amanat oleh Kantor pemohon.

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ngj _Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon telah sia-sia dalam usahanya untuk membina rumah tangga yang baik dengan termohon, sehingga demi kebaikan pemohon dan termohon, pemohon memilih sikap untuk mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan berbagai uraian alasan pemohon tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk berkenan memanggil, memeriksa para pihak, serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap diri termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Prinsipal tidak hadir, namun diwakili oleh Kuasanya, sementara Termohon tidak hadir tanpa pemberitahuan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ngj tanggal 24 Januari 2024 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, setelah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata telah benar, Ketua Majelis juga memeriksa surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Pemohon beserta kelengkapannya dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat, sehingga Ketua Majelis menyatakan dapat menerima surat kuasa tersebut dan berhubung Pemohon Prinsipal tidak hadir, Ketua Majelis langsung menunda sidang dengan perintah kepada Kuasa Pemohon agar menghadirkan Prinsipalnya pada sidang yang akan datang dan kepada Jurusita Pengganti diperintahkan melalui Panitera Pengganti agar memanggil ulang Termohon ;

Bahwa, pada sidang berikutnya Pemohon Prinsipal hadir dengan didampingi Kuasanya dan Termohon pun juga hadir dengan didampingi Kuasanya pula. Selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan di depan sidang bahwa dirinya menyatakan mengundurkan diri sebagai Kuasa Pemohon dengan alasan karena

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ngj _Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah ada perjanjian secara lisan antara dirinya dengan Pemohon, jika sekiranya nanti Termohon datang di persidangan, maka dirinya akan mengundurkan diri sebagai Kuasa Pemohon. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan pernyataan Kuasa tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Majelis, Kuasa lantas meninggalkan ruang sidang ;

Selanjutnya setelah Ketua Majelis melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa Advokat dari pihak Termohon beserta kelengkapannya dan ternyata telah memenuhi syarat, Ketua Majelis lalu berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Nganjuk, Drs. NUR KHOLIS, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa, pada sidang lanjutan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan, sehingga ia tidak dapat didengar laporannya mengenai hasil mediasi, sementara Kuasa Termohon menyampaikan laporan bahwa Kliennya telah dimediasi dengan Pemohon, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Berhubung Pemohon tidak hadir, maka Ketua Majelis lalu menunda sidang guna memanggil Pemohon dan kepada Kuasa Termohon diperintahkan agar hadir kembali tanpa panggilan ;

Bahwa, pada sidang berikutnya ternyata Pemohon tidak hadir lagi tanpa pemberitahuan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan melalui pos tercatat tertanggal 8-3-2024, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon tersebut disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena Pemohon sudah tidak hadir dalam 2 (dua) kali sidang secara berturut-turut, maka Ketua Majelis lalu menyatakan litigasi atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan karenanya Ketua Majelis lantas bermusyawarah dengan Hakim-Hakim Anggota untuk kemudian menjatuhkan putusan ;

Bahwa, guna meringkas uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara dimaksud sebagai bagian yang tak terpisahkan dan selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ngj _Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mangkir dari persidangan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa keterangan apapun, sementara itu Termohon dan Kuasanya selalu hadir di muka sidang. Dengan kenyataan seperti itu, Majelis Hakim harus menyatakan sikap dan penilaian bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima** atau di N.O (*Niet ontvankelijk verklaard*) sehingga perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari **KAMIS** tanggal **14 MARET 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 RAMADHAN 1445 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZAENAH, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. MUSLIHAH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ngj _Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon dan Kuasanya di luar hadirnya Pemohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Dra. ZAENAH, S.H., M.H.

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

2. Dra. Hj. MUSLIHAH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

A. Kepaniteraan :			
- Pendaftaran		Rp. 30.000,-	
	- Redaksi	Rp. 10.000,-	
B. Proses			
- Biaya panggilan		Rp. 28.000,-	
	- PNBP	Rp. 20.000,-	
	- Biaya ATK	Rp. 100.000,-	
C. Biaya Meterai		Rp. 10.000,-	
JUMLAH		Rp. 198.000,-	

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ngj _Halaman 6 dari 6